



**PUTUSAN**

Nomor 15/Pdt.G/2015/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Yoyok bin Nardi**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jl. Tanjung Kirana, RT.002, RW.001, Kelurahan Mandouw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, sebagai **Pemohon** melawan

**Rumiati binti Ngadio**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, tempat tinggal dahulu di Jl. Tanjung Kirana, RT.002, RW.001, Kelurahan Mandouw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Propinsi Papua, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Maret 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak, dengan Nomor 15/Pdt.G/2015/PA.Bik, tanggal 30 Maret 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 125/09/IX/2012 tanggal 12 September 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di rumah sewa di Jl. Tanjung Kirana Kelurahan Mandouw;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat Pemohon menikah dengan Termohon, Termohon berstatus janda anak 2 (dua), sedangkan Pemohon berstatus jejaka;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak bulan Desember 2012 mulai terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa pada bulan Desember 2012 Termohon meminta izin kepada Pemohon pergi ke Jawa selama satu minggu untuk mengambil anak Termohon.
  - b. Bahwa setelah Termohon sampai di Jawa Termohon menelpon Pemohon dan mengatakan bahwa Termohon tidak akan kembali ke Biak lagi karena Termohon tidak mau meninggalkan anak Termohon lagi.
  - c. Bahwa hingga sekarang HP Termohon tidak bisa dihubungi lagi;
  - d. Bahwa hingga sekarang Pemohon tidak tak mengetahui keberadaan Termohon;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Biak agar memutuskan sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Yoyok bin Nardi) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (Rumiati binti Ngadio) di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 15/Pdt.G/2015/PA.Bik, tanggal 03 April 2015 dan 05 Mei 2015 yang dibacakan di depan sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha memberi nasehat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan pada identitas Termohon yakni pekerjaan Termohon saat ini adalah tidak ada;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

### A. Surat-surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 147/045.2/KM/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Mandouw, Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 125/09/IX/2012 tanggal 12 September 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);

### B. Saksi-saksi

1. Jumadi bin Ronostro, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Proyek Bangunan), Pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Tanjung Kirana, RT.002, RW.001, Kelurahan Mandouw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2007 dan kenal juga dengan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Pemohon dan Termohon menikah, keduanya tinggal di daerah Mandouw;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2012 pulang ke Jawa;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama di Biak, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada masalah;
- Bahwa saksi mengetahui sejak pergi ke Jawa, Termohon tidak pernah balik lagi ke Biak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah mencari Termohon ke Jawa, namun tidak bertemu;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Termohon pergi ke Jawa, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi, karena Termohon sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon;

2. Sunarti binti Muhammad Ajib, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jl. Suci, Kelurahan Fandoi Kecamatan Biak Kota, Kab. Biak Numfor di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di daerah Mandouw;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun yakni sejak tahun 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke Jawa;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Termohon pergi ke Jawa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi karena selama itu Termohon tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah berusaha menghubungi dan mencari keberadaan Termohon, namun tidak ditemukan;
- Bahwa saksi telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh untuk tetap bercerai;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 125/09/IX/2012 tanggal 12 September 2012 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dalam persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, namun karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Biak telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon telah pergi meninggalkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama selama kurang lebih 3 tahun dan saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah RI. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di depan sidang, maka dalil permohonan Pemohon tersebut mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di ruang sidang setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Mandouw, Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, adalah surat resmi yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, untuk itu dapat diterima sebagai bukti bahwa Termohon atas nama Rumiati adalah benar warga penduduk kampung Mandouw yang berdomisili di RT. 02 RW. 01 dan sejak bulan Desember 2012 yang bersangkutan benar-benar tidak ada pada alamat tersebut dan tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktianya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 September 2012, namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak Desember 2012 sampai sekarang sehingga kurang lebih 2 tahun 8 bulan terjadi pisah tempat tinggal sampai saat ini, selama itu Termohon tidak pernah mengirimkan kabar beritanya kepada Pemohon dan bahkan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun diluar wilayah RI;
3. Bahwa Pemohon sudah sering dinasehati oleh keluarga dan kerabat agar bersabar menunggu Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama dan kedua Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dalam waktu yang sangat lama dan sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis,



proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga Pemohon telah sering dinasehati agar bersabar menunggu Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu manakala salah satu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon didasarkan pada alasan yang cukup dan dibenarkan undang-undang serta terbukti dalam persidangan yakni salah satu pihak dalam hal ini Termohon telah meninggalkan pihak lain yakni Pemohon selama 2 (dua) tahun lebih berturut-turut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **قَوْلًا لَا يَنْفَكُ عَنْهُ طَلَقٌ وَلَا مَصْلَحَةٌ** (menolak mafsadat didahulukan untuk mencapai mahlahat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

**لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ مِنْ ضَرَرِهِ اللَّهُ وَمَنْ شَقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالَّذِينَ إِذَا أَتَوْا مُصَافًى سَأَلُوا عَنْ ذَلِكُمْ يُغَايِبُونَ لَهُمْ عَوْنُ اللَّهِ خَلْفَهُمْ سَوِيحُ خَلْفِهِمْ ذَلِكُمْ فَاجْتَنَابُوا وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan “memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahan dilaksanakan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu”; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Yoyok bin Nardi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rumiati binti Ngadio) di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak, untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ilmi sebagai Ketua Majelis, Akhmad Masruri Yasin, S.HI., M.SI., dan Harmoko Lestaluhu, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Muliaty, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Drs. H. ilmi**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Akhmad Masruri Yasin, S.HI., M.SI.**

**Harmoko Lestalu, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Muliaty**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	75.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp.	150.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)